

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: Yenni S
Diperiksa oleh
Sub-koordinator Pengembangan SDM Diklit
Sub-koordinator Umum :
Sub-koordinator Hukormas :

Dikirim

21/1/22 Sifat Surat

Biasa

Nomor : OT.02.02/XXXIX/355/2022

Jakarta, 18 Januari 2022

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Koordinator SDM dan Pendidikan

2. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum

Ditetapkan:

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 Berkas

Hal : SPO Pemberian Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p> | PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH | | |
| | Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/ 555 /2022 | No. Revisi 00 | Halaman 1/3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 18 Januari 2022 | <p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur Utama: </p> <p style="text-align: right;">dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS NIP. 196209131988031002</p> | |
| PENGERTIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan yang dapat berbentuk telaah artikel, laporan kasus, editorial, surat kepada editor, telaah buku, bab dalam buku, buku, protokol penelitian dan artikel ilmiah. 2. Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan <i>peer-review</i> dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. 3. Bantuan biaya publikasi adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh penulis artikel ilmiah untuk tujuan publikasi, yang tertuang dalam RAB publikasi melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah. | | |
| TUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai standar publikasi ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya. 2. Meningkatkan kemampuan penulisan ilmiah bagi seluruh pegawai RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. 3. Tertib administrasi dalam penelitian dan publikasi. | | |
| KEBIJAKAN | SK Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional nomor HK.02.03/XXXIX.2/6556/2018 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan permohonan izin penelitian sebagaimana prosedur yang telah tertuang pada SPO Perizinan Penelitian. 2. Peneliti menyampaikan hasil penelitiannya (tulisan ilmiah) kepada pembimbing penelitian serta atasan langsungnya. 3. Pembimbing dan atasan langsung memberikan pengesahan pada hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti. 4. Atasan langsung menyampaikan nota dinas kepada Direktur Teknis terkait rencana publikasi tulisan ilmiah yang diajukan peneliti dengan melampirkan tulisan penuh (<i>full paper</i>), bukti penerimaan artikel oleh jurnal yang dituju dan <i>invoice</i> penerbitan tulisan ilmiah dari jurnal yang dituju untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama. 5. Direktur Utama memberi arahan dan disampaikan ke Direktur SDM Pendidikan dan Umum. 6. Direktur SDM Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Koordinator SDM dan Pendidikan. | | |



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/555 /2022

No. Revisi
00

Halaman
2/3

7. Koordinator SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Sub-koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi dan telaah atas pengajuan bantuan biaya publikasi.
8. Sub-Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan.
9. Sub-koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian mengajukan RAB usulan bantuan biaya publikasi ke Koordinator Anggaran yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
10. Direktur Utama menyetujui / Tidak menyetujui bantuan biaya publikasi tersebut dengan besaran sesuai yang telah ditetapkan sesuai level publikasi dengan maksimal bantuan biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Publikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta
11. Peneliti menerima bantuan biaya publikasi sesuai yang telah ditetapkan.

UNIT TERKAIT

1. Sub-Koordinator Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Seluruh Unit Kerja terkait



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta


PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/555 /2022

No. Revisi
00

Halaman
3/3

Alur Pemberian Bantuan Biaya Publikasi



| | | | |
|---|---|---|----------------|
|  <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p> | PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH | | |
| | Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/555 /2022 | No. Revisi 00 | Halaman 1/3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 18 Januari 2022 | Ditetapkan Direktur Utama:  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS NIP. 196209131988031002 | |
| PENGERTIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan yang dapat berbentuk telaah artikel, laporan kasus, editorial, surat kepada editor telaah buku, bab dalam buku, buku, protokol penelitian dan artikel ilmiah. 2. Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan <i>peer-review</i> dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. 3. Bantuan biaya publikasi adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh penulis artikel ilmiah untuk tujuan publikasi, yang tertuang dalam RAB publikasi melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah. | | |
| TUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai standar publikasi ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya. 2. Meningkatkan kemampuan penulisan ilmiah bagi seluruh pegawai RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. 3. Tertib administrasi dalam penelitian dan publikasi. | | |
| KEBIJAKAN | SK Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional nomor HK.02.03/XXXIX.2/6556/2018 | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan permohonan izin penelitian sebagaimana prosedur yang telah tertuang pada SPO Perizinan Penelitian. 2. Peneliti menyampaikan hasil penelitiannya (tulisan ilmiah) kepada pembimbing penelitian serta atasan langsungnya. 3. Pembimbing dan atasan langsung memberikan pengesahan pada hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti. 4. Atasan langsung menyampaikan nota dinas kepada Direktur Teknis terkait rencana publikasi tulisan ilmiah yang diajukan peneliti dengan melampirkan tulisan penuh (<i>full paper</i>), bukti penerimaan artikel oleh jurnal yang dituju dan <i>invoice</i> penerbitan tulisan ilmiah dari jurnal yang dituju untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama. 5. Direktur Utama memberi arahan dan disampaikan ke Direktur SDM Pendidikan dan Umum. 6. Direktur SDM Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Koordinator SDM dan Pendidikan. | | |



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/ 555 /2022

No. Revisi
00

Halaman
2/3

7. Koordinator SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Sub-koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi dan telaah atas pengajuan bantuan biaya publikasi.
8. Sub-Koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan.
9. Sub-koordinator Pengembangan SDM Pendidikan dan Penelitian mengajukan RAB usulan bantuan biaya publikasi ke Koordinator Anggaran yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
10. Direktur Utama menyetujui / Tidak menyetujui bantuan biaya publikasi tersebut dengan besaran sesuai yang telah ditetapkan sesuai level publikasi dengan maksimal bantuan biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Publikasi Bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta
11. Peneliti menerima bantuan biaya publikasi sesuai yang telah ditetapkan.

UNIT TERKAIT

1. Sub-Koordinator Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian
2. Seluruh Unit Kerja terkait



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENELITIAN

Nomor Dokumen
OT.02.02/XXXIX/555 /2022

No. Revisi
00

Halaman
3/3

Alur Pemberian Bantuan Biaya Publikasi

